



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Nomor : 821/ **018**/Kpts/Dishub-PS/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor :16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 88 Tahun 2018 tentang Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/BPT-PS/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Lampiran lajur kedua menjadi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung
2. Menetapkan dokumen Pengadaan
3. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa prakualifikasi atau pascakualifikasi
4. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk

5. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
6. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
7. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU melakukan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 02 Februari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 821/ **018**/Kpts/Dishub-PS/2021
Tanggal : 02 Februari 2021
Tentang : Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	KET
1.	HERRY SUSILO, ST NIP. 19751001 200501 1 011	Penata Tk. I / III.d	Kasi Pembangunan Prasarana pada Dinas Perhubungan	
2.	AFRIOLDI PUTRA, S.Pd NIP. 19820420 201101 1 006	Penata Muda (III/a)	Fungsional Umum Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700204 199101 1 002